

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dan menurut pasal 2 ayat 1 suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan nya.¹ Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut hukum islam ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.²

Perkawinan Antara Laki-laki dan Seorang Perempuan Beragama Islam wajib di catat dalam Akta Perkawinan.³ Namun akhir-akhir ini banyak temuan kasus perkawinan siri di berbagai kalangan dari media cetak, media elektronik, acara infotainment dalam siaran TV Swasta, banyak sekali tayangan tentang maraknya tentang pernikahan siri mulai dari kalangan tokoh ulama, politik, selebritis, pengusaha maupun masyarakat biasa.⁴

Nikah siri adalah Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2.

⁴ Garwan Irma, Hak – Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri setelah terjadinya Perceraian, Jurnal Jistusi Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, September 2016, Hal. 66.

yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).⁵ Begitu juga dengan anak yang dilahirkan dari nikah siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, sebagai konsekuensinya maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan hak waris dari ayahnya.⁶

Didalam pernikahan siri sering terjadi perkara soal pewarisan hak tanah dari ayah, perkara waris memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan terkait timbul dan lenyapnya hak dan kewajiban seseorang terhadap suatu harta peninggalan yang apabila tidak terselesaikan dengan baik tidak jarang menimbulkan adanya konflik panjang dalam sebuah keluarga.⁷

Putusan No.282/PDT/2016/PT.SMG menjelaskan bahwa Juwari sebagai Penggugat menggugat harta waris dari istri hasil pernikahan siri kakak nya yang bernama Susetyaningsih dan dua anak kakak nya yang bernama Atlit Niken Nilasari dan Atlit Larina, Penggugat menjelaskan bahwa dia yang seharusnya mempunyai hak waris atas harta yang di tinggalkan kakaknya yang sudah meninggal dikarenakan menurut nya istri kakaknya dan anak kakak nya tidak mempunyai ikatan perdata. Hal tersebut menimbulkan masalah yang mana tergugat tidak merasa mengambil hak si penggugat, sebaliknya tergugat merasa bahwa hak nya yang ingin di ambil penggugat.

⁵ Tarmizi, Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, November 2016, Hal.334.

⁶ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43..

⁷ Ury Ayu Masitoh, Anak Hasil Perkawinan Siri sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 Desember 2018, Hal. 142.

Dengan demikian salah satu upaya untuk mempersempit persengketaan hak atas tanah yaitu dengan cara peralihan hak tanah secara pewarisan. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.⁸

Dari Uraian diatas dan berdasarkan peraturan yang ada bahwa dalam Pembagian hak waris dan kedudukannya dari Pernikahan Siri ada terkendala oleh pihak keluarga yang merasa di rugikan. Berdasarkan Latar Belakang diatas Penulis mengajukan Penulisan yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Dari Pernikahan Siri”

(Studi Kasus Putusan PT Semarang No.282/PDT/2016/PT.SMG)

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah lebih rinci. Beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Mengenai Hak Kepemilikan tanah dari Pernikahan Siri (Studi kasus Putusan PT Semarang No. 282 /PDT/2016/PT.SMG) ?

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42

2. Bagaimana peralihan waris hak atas tanah melalui peraturan – peraturan pernikahan siri?

1.3 Kerangka Pemikiran



Penjelasan tentang Kerangka Pemikiran Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah dari Pernikahan Siri.

Di Kerangka Pemikiran diatas penulis menjelaskan bahwa menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 dan 2 yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dan perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan nya.”⁹

Pasal 2 dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membuat terjadi nya multitafsir untuk beberapa masyarakat dan para ahli yang mana cukup dengan pernikahan agama(Siri) dan kepercayaannya saja sudah dianggap sah.¹⁰Padahal dengan pernikahan siri saja tidaklah cukup harus di catat oleh petugas resmi pemerintah,baik oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan akan ada beberapa permasalahan untuk anak hasil dari hubungan pernikahan siri tersebut.¹¹

Hilang nya hak keperdataan anak dengan ayahnya, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yaitu “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹²

Hal tersebut menyebabkan hak waris terhadap anak hasil dari pernikahan siri itu bermasalah atas kedudukannya sebagai ahli waris dari ayah nya.

⁹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2

¹⁰ Rahajaan Jakobus Anakletus, Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia, Jurnal Aplikasi Kebijakan & Bisnis, Vol. 1, No. 1, Maret, 2020, Hal. 2

¹¹ Faizah Siti, Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1, No.1, Juni, 2014, Hal. 22

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 100

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum nya Kepemilikan Tanah dari pernikahan Siri.
2. Untuk mengetahui Peraturan – peraturan apa saja yang menyangkut peralihan waris hak atas tanah dari pernikahan siri.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan informasi menambah wawasan bagi wawasan penulis dan pembaca, serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi tentang Hukum mengenai Pernikahan Siri yang mana berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap kepemilikan tanah waris dari pernikahan siri dan Studi Kasus tentang Peralihan Hak Waris dari Pernikahan Siri

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa berkontribusi positif tentang Peraturan – Peraturan Pernikahan serta Peralihan Hak Waris Dari Pernikahan Siri serta upaya Hukum apabila terjadi suatu masalah tentang Pernikahan Siri dan Peralihan Hak Waris.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini ada beberapa bab bagian ,yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Penulis mengemukakan isi dari pendahuluan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum terdiri dari pengertian dari hukum perkawinan, syarat – syarat, dan Prinsip – Prinsip hukum perkawinan. Sedangkan tinjauan khusus terdiri dari pengertian pernikahan siri, pengertian anak hasil dari pernikahan siri, penjelasan Putusan MK No.46/PUU-VII/2010, pengertian peralihan hak pewarisan.

Bab III : Metode Penelitian

Untuk metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis normative, yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, setelah data sudah terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan mengacu data dari Putusan PT Semarang No. 282/PDT/2016/PT.SMG.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Membahas tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan data.

Bab V : Penutup

Kesimpulan dan Saran.

